

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Data Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk yang sebenarnya telah berdiri semenjak tahun 1952, dan telah beberapa kali terjadi pemindahan lokasi Kantor KUA Kecamatan Sungai Tabuk, sejak tahun 1985 dibangunlah Kantor Urusan Agama yang ada sekarang ini.

Di antara tugas operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk ujung tombak yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Bidang Urusan Agama dalam Wilayah Kecamatan, adalah meliputi bidang :

- a. Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- b. Pengelolaan Nikah Rujuk.
- c. Kepenghuluan.
- d. Kemasjidan.
- e. Keluarga Sakinah

2. Alamat, Batas dan Luas KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk terletak di Jalan Gerilya Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk secara geografis berbatasan dengan: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandastana;

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat;

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut;

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar;

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk terletak di sebidang tanah yang mempunyai luas 774 M2.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Visi KUA Kecamatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama RI tahun 2010 – 2014 yakni ***“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”***

Berdasarkan pada visi Kementerian Agama tersebut visi KUA Kecamatan Sungai Tabuk ditetapkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk yang profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan dan partisipatif dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Sungai Tabuk”***.¹

Visi di atas dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan Sungai Tabuk Dengan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran KUA dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi KUA Kecamatan Sungai Tabuk dirumuskan sebagai berikut :

¹ Bapak Mawardiansyah, S. Ag, Kepala KUA Kec, Sungai Tabuk, , Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 21 April 2015

Misi:

- a. Terlaksananya sistem administrasi yang benar dan rapi.
 - b. Terwujudnya pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - c. Terlaksananya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.
 - d. Terlaksananya pelayanan wakaf, pemberdayaan zakat, infaq dan sadaqah serta ibadah sosial lainnya.
 - e. Terlaksananya pembinaan kemasjid, majelis ta'lim dan lembaga keagamaan lainnya serta kegiatan lintas sektoral.
 - f. Terciptanya pembinaan kemitraan umat dan kerukunan hidup antar umat bera-gama.
 - g. Terciptanya pemahaman masyarakat tentang produk/pangan halal serta proses penyelenggaraan ibadah haji.²
4. Tujuan KUA adalah
- a) Meningkatkan SDM aparat KUA.
 - b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja SDM aparat KUA.
 - c) Meningkatkan fungsi dan peran KUA lebih besar dan lebih luas.
 - d) Menyusun sistem pelayanan yang baik dan menjadi SOP/ Protap.
 - e) Menyusun sistem pembinaan yang baik sesuai dengan sylabus.
 - f) Mewujudkan pelayanan prima (cepat, tepat, baik dan murah).
 - g) Meningkatkan status dari disclaimer menjadi WTP.
 - h) Memastikan bahwa kementerian Agama adalah instansi yang bersih, baik, dan dapat di percaya.

² *Ibid*

5. tugas pokok dan fungsi

a) Tugas

Berdasarkan KMA Nomor : 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kemenag Kabupaten / Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, diantaranya sebagai berikut

1) Melakukan Kegiatan Kantor, Meliputi;

- a) Menerima Surat.
- b) Mengarahkan Surat.
- c) Menyelesaikan Surat.
- d) Melakukan Pengetikan dan Penggandaan Surat.
- e) Pendistribusian Surat.
- f) Penyimpanan dan Pemeliharaan Surat.
- g) Menata Kearsipan.

2) Melakukan Pengurusan dan Tata Usaha Keuangan, Meliputi;

- a) Penerimaan.
- b) Pengadministrasian/Pembukuan.
- c) Penyaluran, dan
- d) Pelaporan.

3) Melakukan Urusan Rumah Tangga Kantor, Meliputi;

- a) Mengatur dan Memelihara Kebersihan dan Keindahan Kantor.
- b) Memelihara Inventaris Kantor.
- c) Menjaga Keamanan dan Ketertiban Kantor.

- d) Merencanakan dan mengusahakan keperluan dan perlengkapan sarana kantor.
 - e) Melakukan Absensi Pegawai Kantor.
- 4) Mengumpulkan dan Mengelola Data NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 - 5) Membuat Dokumentasi dan Statistik Kegiatan-kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemesjidan, Zakat, Wakaf Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 - 6) Menyajikan Data Hasil Kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Menyusun Program Kegiatan dan Membuat Laporan Pelaksanaannya.
 - 8) Melakukan Kegiatan Kepenghuluan, Meliputi :
 - a) Mencatat Penggunaan Blangko NTCR.
 - b) Melakukan Pencatatan NTCR.
 - c) Membuat Laporan NTCR.
 - d) Memeriksa catin, wali nikah Serta persyaratan administrasi dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).
 - e) Membuat Pengumuman Nikah Menggunakan Blanko NC.
 - f) Dan Lain-lain yang Berhubungan Dengan NTCR.
 - 9) Melakukan Pembinaan Kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a) Memberi Bimbingan Kepada Pengurus Masjid, Langgar dan Mushalla dalam Hal Pengelolaan.
 - b) Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masjid.
 - c) Melakukan Pendataan Tanah Wakaf, Pembinaan Nazir, Melakukan Bimbingan Perwakafan dan Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.
 - d) Melakukan Bimbingan/Tuntunan Zakat, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 - e) Membuat Laporan Kemesjidan dan Zawaib.
- 10) Mengumpulkan dan Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Edaran, Instruksi, Petujuk Pelaksanaan yang Berhubungan Dengan Ke-Uraisan
 - 11) Turut Berperan Serta Melaksanakan dan Melakukan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.³
- b) Fungsi
 - 1) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
 - 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan kearsipan.
 - 3) Mengurus rumah tangga kantor.
 - 4) Melaksanakan pencatatan NTCR.
 - 5) Membina masjid.
 - 6) Membina zakat.
 - 7) Membina wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan.

³ *Ibid*

- 8) Membina keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

6. Struktur Organisasi


KUA Kecamatan SungaiTabuk terdiri dari :

2. Unsur Pimpinan yaitu Kepala KUA.
3. Unsur Staf yaitu Staf tata usaha.
4. Unsur Pelaksana / Jabatan Fungsional:
 - 1) Bidang Kepenghuluan.
 - 2) Bidang Penyuluh Agama Islam.⁵

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi


Kantor Urusan Agama Kecamatan SungaiTabuk⁶



⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*



————— **Garis Komando**

- - - - - **Garis Koordinasi**

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.⁷

Tabel 1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	4
3	SLTA	2

2. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan.⁸

Tabel 2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
----	----------	--------

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

1	IV	-
2	III	6
3	II	-

Tabel 3: Pencatatan Perkawinan di KUA Sungai Tabuk⁹

No	Tahun	Jumlah
1.	2012	645
2.	2013	548
3.	2014	565
4.	2015	137
	Jumlah =	1895 (Sementara)

⁹Ibu Dra, Aliah, Staf (*Keluarga Sakinah*) KUA Kecamatan Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, 27 April 2015

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 4 (empat) orang pegawai KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dalam hasil laporan penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden.

1. Responden 1 (satu)

a. Identitas Responden

Nama : Mawardiansyah. S.ag
NIP : 197101110200501 1 003
Usia : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk
Pendidikan : S1
Alamat : Tambak Sirang Gambut

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Mawardiansyah salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* dengan cara melakukan penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan (Blanko N8) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah melakukan penolakan Pejabat KUA memberikan saran kepada calon pengantin yang belum mencapai umur sebagai syarat melangsungkan perkawinan dengan surat rekomendasi atau izin dari Pengadilan Agama Martapura (Blanko N9). Apabila catin (calon pengantin) sudah diberikan dispensasi atau

izin dari Pengadilan Agama Martapura dengan memperlihatkan surat rekomendasi tersebut kepada Pejabat KUA maka perkawinan di catatkan sebagaimana mestinya.

Menurut Bapak Mawardiansyah upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk untuk mencegah terjadinya perkawinan *usia dini* adalah:

1. Memberikan Penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat. Bahwa KUA melakukan penyuluhan ini Bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan, seperti ke sekolah-sekolah SLTP dan SLTA dengan periode 1 kali dalam 1 tahun. Untuk di Kecamatan Sungai Tabuk hal ini intensif dilakukan baru mulai tahun 2013 yang lalu. Materi pokoknya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan dan Resiko Medis Terjadinya Perkawinan Usia Muda (terutama apabila sudah hamil).
2. Memberikan penyuluhan kepada warga (masyarakat) secara langsung tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan. Hal ini dilakukan setiap kali ada peristiwa pernikahan yang berlangsung di rumah mempelai, dimana pada saat memberikan tausiah (penasehatan perkawinan) sesaat setelah akad nikah. Pada momen inilah dilepaskan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan, dan dampak negatif apabila terjadinya perkawinan dini (baik dalam pandangan kesehatan, ekonomi dan mental).
3. Menghimbau kepada para Pembantu P3N (di Kec. Sungai Tabuk masih ada 9 orang Pb. P3N) dan para penyuluh agama honorer (ada 21 orang Penyuluh Agama Honorer) agar menyelipkan pesan dan himbauan kepada warga

(jamaah) majlis ta'lim tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Di KUA Sungai Tabuk selalu dilakukan rapat koordinasi dengan Pb.P3N dan Penyuluh Agama Honorer pada tiap 3 bulan sekali.

4. Meminta kepada aparat desa, terutama para pembakal (kepala desa) agar betul-betul memberikan data yang valid tentang identitas catin (calon pengantin), terutama berkaitan dengan tanggal lahir (umur) yang bersangkutan, agar Pegawai Pencatat Nikah dapat memastikan batasan umur untuk dilakukan pencatatan nikahnya. Hal ini kami (KUA) dilakukan hampir setiap kali ada rapat koordinasi lintas sektoral di Kecamatan Sungai tabuk, rata-rata 2 bulan sekali (6 kali dalam setahun).

Menurut Bapak Mawardiansyah kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk yang hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah:

- a. Pemahaman atau cara pandang masyarakat, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dianggap mempersulit atau bahkan menghalangi pernikahan. Ini tentunya masyarakat yang masih belum mengerti dan tingkat pendidikan mereka masih rendah dan tradisional.
- b. Masih adanya kasus-kasus akibat pergaulan bebas. Diantara beberapa catin yang mendaftarkan pernikahannya, tapi ditolak oleh KUA karena usia belum memenuhi syarat, mengaku bahwa calon isteri sudah hamil.

- c. Masih adanya aparat desa (walaupun hanya sebagian kecil) yang merekayasa tentang tanggal lahir/umur catin yang sebenarnya umur catin belum memenuhi syarat batas minimal usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- d. Masih terbatasnya alokasi dana yang dianggarkan bagi Kantor Urusan Agama untuk selalu lebih intensif melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Minimal hendaknya tiga kali kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun, tentunya pada obyek yang berbeda. *Pertama*, kepada kalangan pelajar SLTP dan SLTA. *Kedua*, kalangan organisasi Remaja, seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid. *Ketiga* pada masyarakat umum, terutama orang tua.
- e. Masih belum intensifnya kerja sama antar lembaga yang berwenang dalam menangani atau mengantisipasi terjadi perkawinan dini. KUA sudah beberapa kali melakukan lobi-lobi dengan pihak puskesmas, penyuluh KB, Penyuluh Agama dan Kepala Sekolah (SLTP/SLTA) yang berada di wilayah Kecamatan Sungai tabuk untuk membentuk *satgas* pencegahan perkawinan dini, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya.
- f. Kekurang intensifnya upaya tersebut juga menjadi penyebab masih kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberikan respon positif terhadap upaya pencegahan perkawinan dini.

Menurut Bapak Mawardiansyah faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan usia dini adalah:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat yang relative masih rendah.
- b. Masyarakat masih mengangkap bahwa dalam perspektif agama tidak ada batasan umur bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan, apabila catin

sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rukun dan syarat nikah menurut hukum fikih.

- c. Masih adanya masyarakat yang berpandangan bahwa adanya batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut justru akan menyuburkan praktik perzinahan. “Dari pada berzina, lebih baik dinikahkan secara sirri”, demikian ungkapan yang sering terlontar.
- d. Adanya oknum-oknum (penghulu elegal) yang terkadang tidak mendukung, bahkan menjadikan peraktek perkawinan dini sebagai mata pencaharian tambahan.

Menurut Bapak Mawardiansyah Dampak bagi masyarakat dengan adanya upaya pencegahan perkawinan *usia dini* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, antara lain adalah :

- a. Ada masyarakat yang mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Mereka biasanya mematuhi prosedur yang berlaku, yakni meminta rekomendasi atau izin ke Pengadilan Agama.
- b. Ada Masyarakat yang merasa keberatan dengan prosedur yang berlaku. Mereka melakukan pernikahan secara elegal (nikah bawah tangan atau nikah sirri). Apabila batas minimal usia perkawinan telah terpenuhi, barulah mereka mendaftarkan pernikahannya untuk dinikahkan dan dicatat secara resmi ke KUA. Dalam hal ini KUA tetap melakukan/memproses pernikahan sebagaimana prosedur yang berlaku, karena bagi KUA pernikahan di bawah tangan atau sirri tetap dianggap belum pernah menikah.

- c. Untuk satu tahun belakangan ini terlihat adanya sedikit peningkatan respon positif masyarakat Kecamatan Sungai tabuk terhadap Tindakan Pencegahan Perkawinan *Usia Dini*, indikasinya adalah ada beberapa utusan sekolah (SMK, SMA dan MA) yang datang ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk minta agar dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang perkawinan dan Pendewasaan Usia Nikah di sekolah mereka. Tetapi sayang KUA belum memberikan respon positif atas permintaan tersebut, karena alokasi dana yang dianggarkan belum dapat direalisasikan oleh Kementerian agama Kabupaten.
- d. Dari data yang ada untuk tahun 2015 ini, sampai bulan April, baru ada 2 (dua) catin yang mendaftarkan pernikahnya, tetapi kami (KUA) tolak karena batas usia minimal catin belum memenuhi syarat. Dalam hal ini mereka telah memohon kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi/izin. Ini tentunya juga menjadi indikator bahwa adanya peningkatan respon masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan dini di wilayah Kecamatan Sungai tabuk.

Menurut Bapak Mawardiansyah yang menyebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk lakukan dalam tindakan pencegahan perkawinan *usia dini* adalah

- a) Atas dasar Undang_Undang Perkawinan untuk mencegah perkawinan dini.
- b) Pencegahan perkawinan dini ini yang sering terjadi di masyarakat khususnya masyarakat sungai tabuk melakukan nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat.
- c) Pencegahan pernikahan dini ini Untuk menghindari hal-hal yang berkaitan banyaknya perceraian yang terjadi dan mengurangi adanya pernikahan ilegal.

d) Untuk menghindari dari berbagai aspek kesehatan (kehamilan) yang sering terjadi bagi usia muda bagi ibu melahirkan.¹⁰

2. Responden 2 (dua)

a. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. Aliah
NIP : 1966 1214199303 2 004
Usia : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Administerasi Keluarga Sakinah
Pendidikan : S1
Alamat : Jln Martapura lama Km 14,5 Desa Gudang Tengah
Kecamatan Sungai Tabuk

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Aliah salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk berupa penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penolakan ibu Aliah memberikan saran kepada catin (calon pengantin), agar menunda dulu sampai umurnya dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah itu juga memberikan saran kepada

¹⁰ Bapak Mawardiansyah, S. Ag, Kepala KUA Kec, Sungai Tabuk , Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 21 April 2015

catin (calon pengantin) untuk meminta surat rekomendasi dari Pengadilan Agama Martapura. Apabila sudah di berikan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Martapura, maka pejabat Kantor Urusan Agama berhak untuk menerima pencatatan perkawinan di karenakan tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan melalui prosedur KUA.

Menurut Ibu Aliah upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk untuk mencegah terjadinya perkawinan *usia dini* adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.
- 2) Melaksanakan penasehatan pra perkawinan.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan *usia dini*.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan *usia dini*.

Menurut Ibu Aliah kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah adanya pemalsuan data catin yang masuk ke Kantor Urusan Agama.

Menurut Ibu Aliah faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkwainan *usia dini* adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan.
- b) Rendahnya ekonomi.

- c) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan, asalkan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka sah perkawinan nya menurut hukum ajaran Islam.
- d) Adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan perkawinan *usia dini* di antaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Menurut Ibu Aliah faktor yang menyebabkan KUA Kec melakukan pencegahan perkawinan *usia dini* adalah

- a) Untuk melestarikan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warohmah.
- b) Untuk menyeimbangkan, mensesuaikan meleraskan perkawinan yang sesuai apa yang diharapkan berdasarkan kebutuhan lahir batin.
- c) Untuk menghindari hal-hal yang berkaitan banyaknya perceraian yang terjadi
- d) Untuk menghindari dari berbagai aspek kesehatan (kehamilan) yang sering terjadi bagi usia muda bagi ibu melahirkan.

Menurut Ibu Aliah dampak bagi masyarakat dengan adanya Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah dengan adanya penundaan perkawinan. Akibat *usia dini* kita semua dapat menyadari betapa pentingnya pembekalan usia yang lebih matang. Sehingga dapat menyelesaikan keributan dalam rumah tangga agar bisa memupuk cinta kasih, sehingga dapat menciptakan prgaulan hidup yang harmosis sesuai diharapkan saling setia, lahit batin, menjadikan rumah tangganya mahligai yang kokoh dan kuat tak mudah tumbang oleh apa dan siapapun.¹¹

¹¹Ibu Dra, Aliah, *Staf (Administerasi Keluarga Sakinah) KUA Kecamatan Sungai Tabuk*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 5 Mei 2015

3. Responden 3 (tiga)

a. Identitas Responden

Nama : Mahdi
NIP : 19671207198031001
Usia : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris (PPNR)
Pendidikan : SLTA
Alamat : Rumah dalam sakti kelurahan sungai lulut

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Mahdi salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk. Penolakan pendaftaran nikah dilakukan apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan. Setelah di tolak beliau menyarankan kepada catin untuk meminta izin atau dispensasi kawina ke Pengadilan Agama Martapura, setelah dispensasi nikah di berikan oleh Pengadilan Agama Martapura, maka Bapak Mahdi berani untuk menerima berkas tersebut dalam proses pelaksanaan pencatatan ataupun perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Menurut Bapak Mahdi upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk untuk mencegah terjadinya perkawinan *usia dini* adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.

- 2) Melaksanakan penasehatan pra perkawinan.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan *usia dini*.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan *usia dini*.

Menurut Bapak Mahdi kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah adanya pemalsuan data catin yang masuk ke Kantor Urusan Agama.

Menurut Bapak Mahdi faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan *usia dini* adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan.
- b) Rendahnya ekonomi.
- c) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan, asalkan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka sah perkawinan nya menurut hukum ajaran Islam.
- d) Adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan perkawinan *usia dini* di antaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Menurut Bapak Mahdi faktor yang menyebabkan KUA Kec melakukan pencegahan perkawinan *usia dini* adalah

- a) Untuk melestarikan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warohmah.
- b) Untuk menyeimbangkan, mensesuaikan meleraskan perkawinan yang sesuai apa yang diharapkan berdasarkan kebutuhan lahir batin.
- c) Untuk menghindari hal-hal yang berkaitan banyaknya perceraian yang terjadi.

d) Untuk menghindari dari berbagai aspek kesehatan (kehamilan) yang sering terjadi bagi usia muda bagi ibu melahirkan.

Menurut Bapak Mahdi dampak bagi masyarakat dengan adanya Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah dengan adanya penundaan perkawinan. Akibat usia dini kita semua dapat menyadari betapa pentingnya pembekalan usia yang lebih matang. Sehingga dapat menyelesaikan keributan dalam rumah tangga agar bisa memupuk cinta kasih, sehingga dapat menciptakan prgaulan hidup yang harmosis sesuai diharapkan saling setia, lahit batin, menjadikan rumah tangganya mahligai yang kokoh dan kuat tak mudah tumbangkan oleh apa dan siapapun.¹²

4. Responden 4 (empat)

a. Identitas Responden

Nama : Norhilallah. S. ag
 NIP : 197309292009102001
 Usia : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Pertama
 Pendidikan : S1
 Alamat : Handil manarap Kecamatan Kertak Anyar

¹²Bapak Mahdi, Staf (*Sekretaris (PPNR) KUA Kecamatan Sungai Tabuk* , Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 5 Mei 2015

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Hilalliah salah satu pihak melakukan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, dengan melakukan penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan. Setelah itu Ibu Norhilalliah memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dampak adanya perkawinan dini, yang tujuannya untuk menunda dulu perkawinan nya agar bisa mencapai batas usia perkawinan. Selain itu juga memberikan saran atau solusinya kepada catin yang di tolak untuk dapat melangsungkan perkawinan, harus meminta izin dari Pengadilan Agama Martapura, apabila izin atau dispensasi kawin sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Martapura dan diserahkan kepada Kantor Urusan agama, maka pencatatan dan pernikahannya dilangsungkan.

Menurut Ibu Norhilalliah upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk untuk mencegah terjadinya perkawinan *usia dini* adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.
- 2) Melaksanakan penasehatan pra perkawinan.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan *usia dini*.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan *usia dini*.

Menurut Ibu Norhilalliah kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah adanya pemalsuan data catin yang masuk ke Kantor Urusan Agama.

Menurut Ibu Norhilalliah faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan usia dini adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan.
- b) Rendahnya ekonomi.
- c) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan, asalkan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka sah perkawinan nya menurut hukum ajaran Islam.
- d) Adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan perkawinan usia dini di antaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Menurut Ibu Norhilalliah faktor yang menyebabkan KUA Kec melakukan pencegahan perkawinan *usia dini* adalah

- a) Untuk melestarikan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warohmah.
- b) Untuk menyeimbangkan, mensesuaikan meleraskan perkawinan yang sesuai apa yang diharapkan berdasarkan kebutuhan lahir batin.
- c) Untuk menghindari hal-hal yang berkaitan banyaknya perceraian yang terjadi.
- d) Untuk menghindari dari berbagai aspek kesehatan (kehamilan) yang sering terjadi bagi usia muda bagi ibu melahirkan.

Menurut Ibu Norhilalliah dampak bagi masyarakat dengan adanya Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah dengan adanya penundaan perkawinan. Akibat

usia dini kita semua dapat menyadari betapa pentingnya pembekalan usia yang lebih matang. Sehingga dapat menyelesaikan keributan dalam rumah tangga agar bisa memupuk cinta kasih, sehingga dapat menciptakan prgaulan hidup yang harmosis sesuai diharapkan saling setia, lahit batin, menjadikan rumah tangganya mahligai yang kokoh dan kuat tak mudah tumbangkan oleh apa dan siapapun.¹³

Adapun data informan dari pihak yang tidak terlibat terlibat langsung tetapi dapat memberikan informasi masalah tentang **Tindakan** Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, yaitu sebagai berikut:

1. Data Informan 1 (satu)

a. Identitas Informan

Nama	: H. Badrudin
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Martapura lama Km, 15,5 Desa Gudang Tengah Rt 04, Kec Sungai Tabuk, Kab. Banjar
Pekerjaan	: Kepala Desa
Pendidikan Terakhir	: SLTA Sederajat

¹³Ibu Norhilallah, S.ag, *Staff(Penyuluh Agama Tingkat Pertama) KUA Kecamatan Sungai Tabuk* ,Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 5 Mei 2015

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak H. Badrudin pernah dihimbau oleh pihak KUA pada saat dilakukannya pertemuan dengan semua aparat desa wilayah kecamatan sungai tabuk di kantor kecamatan agar memberikan data atau identitas catin harus benar atau tidak adanya unsur penipuan, sehingga tidak ada lagi catin yang melakukan pernikahan dini atas adanya pemalsuan identitas. Bapak H. Badrudin mendengar dari penyampaian Pihak KUA tidak berani dalam memberikan identitas catin dalam bentuk pemalsuan yang akan melangsungkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama. Dimana Bapak H. Badrudin sangat mendukung dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan perkawinan *usia dini*. Setelah adanya himbauan dari pihak KUA untuk mencegah perkawinan *usia dini* ini, Bapak H. Badrudin memberikan informasi dan mengadakan sosialisasi masalah perkawinan *usia dini* kepada masyarakat pada saat acara kebersamaan atau gotong royong.

Menurut Bapak H. Badrudin Pengaruh di masyarakat dengan adanya sosialisasi yang dilakukannya kepada masyarakat ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Masyarakat yang menerima dengan adanya upaya pencegahan perkawinan *usia dini*, karena masyarakat menyadari dengan sosialisasi tersebut sehingga masyarakat dapat menunda melaksanakan perkawinan yang masih belum cukup umur atau syaratnya masih belum terpenuhi dalam melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga masyarakat tersebut mematuhi dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dalam melangsungkan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Sedangkan masyarakat yang menolak

adanya upaya pencegahan perkawinan *usia dini*, beliau mengemukakan masyarakat ini masih belum mengerti dengan hukum yang ditentukan oleh negara Indonesia, katanya hukum yang di Indonesia ini seolah-olah mau melakukan perkawinan saja harus di halang-halangi, masyarakat tersebut beralasan sedangkan hukum Islam apabila seorang anak sudah balig itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan boleh dinikahkan secara dibawah tangan. Ada juga beralasan lebih baik nikah dibawah tangan ketimbang nantinya melakukan dosa, karena perkawinan itu tidak bisa ditunda lagi.¹⁴

2. Data Informan 2 (dua)

a. Identitas Informan

Nama : Masliah
 Umur : 46 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jln. Martapura Lama Km 15,5 Desa Gudang
 Tengah Rt 04, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan Terakhir : D2 PAI

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Masliah pernah menyaksikan pihak KUA melakukan sosialisasi setelah selesainya akad nikah di rumah mempelai atau di rumah keluarga ibu Masliah. Ibu Masliah mengemukakan dengan adanya upaya pencegahan

¹⁴Bapak H. Badrudin, yang mengetahui upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kec Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 7 Mei 2015

perkawinan dini ini sangat baik sekali sebab dimasyarakat kebanyakannya tidak mengetahui akibat dari pernikahan dini tersebut.

Menurut Ibu Masliah dampak di masyarakat dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh KUA masyarakat dapat merespon atau menanggapi dari adanya sosialisasi tersebut, masyarakat tidak ada lagi melakukan pernikahan dini yang dilakukan secara nikah dibawah tangan otomatis nikahnya tidak dianggap sah oleh hukum negara. yang di sebabkan umur tidak mencukupi sesuai peraturan-peraturan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu apabila masyarakat masih belum mencapai umur maka masyarakat tersebut menunda dulu perkawinannya agar memenuhi syarat perkawinan dan juga mematangkan fisik, ekonomi dalam menempuh hidup baru nantinya sehingga menjadikan perkawinan yang bahagia sampai akhir khayat.¹⁵

3. Data Informan 3 (tiga)

a. Identitas Informan

Nama	: H. Suriani
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jln. Martapura Lama Km 16, Desa Gudang Tengah Rt 06 Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar
Pekerjaan	: Tokoh Agama
Pendidikan Terakhir	: Aliah Pesantren Darussalam Martapura

¹⁵Ibu Masliah, yang mengetahui upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kec Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 7 Mei 2015

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Guru H. Suriani pernah menyaksikan pihak KUA melakukan sosialisasi setelah selesainya akad nikah di rumah mempelai. Menurut Guru H. Suriani dengan adanya sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat dampak perkawinan dini yang sering terjadi. Dampaknya itu berupa putusnya perkawinan yang menyebabkan perceraian, hamil muda membuat penyakit pada ibu yang mengandung bahkan menghilangkan nyawa, baik pada ibu maupun pada anak yang akan di lahirkan. 10 tahun yang lewat, Guru H. Suriani pernah menikah secara nikah dibawah tangan, pada saat itu beliau mengatakan tidak tahu dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang di atur oleh hukum negara dan dahulu itu tidak adanya dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam memberikan informasi-informasi tentang perkawinan, khususnya pada batas umur perkawinan. Pada sekarang ini beliau mengetahui hukum perkawinan yang diterapkan oleh negara. Setelah mengetahui itu beliau tidak pernah lagi menikah masyarakat secara sirri, baik itu pada usia dini, maupun sudah dewasa, dengan alasan tidak mau adanya urusan-urusan yang dapat mengganggu beliau dan tidak mau pekerjaan itu sebagai mata pencaharian. Jadi dengan adanya upaya pencegahan perkawinan dini ini amat sangat baik yang dilakukan oleh pihak KUA.

Guru H. Suriani mengatakan dampaknya di masyarakat tidak adalagi yang melakukan perkawinan dini ini, sebab masyarakat dapat menyadari dengan adanya perkawinan dini dan takut melakukan pernikahan dini secara nikah

dibawah tangan yang tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara bahkan dikatakan sebagai nikah tanpa status.¹⁶

4. Data informan 4 (empat)

1. Identitas Informan

Nama : Sabran
Umur : 60
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Martapura Lama Km 15,5, Desa Gudang
Tengah Rt 05 Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : -

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Sabran salah seorang yang menikahkan anaknya yang masih dini dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat. Pernikahan dilangsungkan di rumah tempat tinggal bapak Sabran, yang awal mulanya bapak Sabran beserta anak dan menantunya itu mendatangi KUA untuk Melaksanakan pendaftaran nikah, setelah itu pihak KUA menolak mendaftarkan nikahnya di sebabkan anak bapak Sabran tidak mencukupi syarat (Umur) menurut Hukum yang di tentukan oleh negara. Setelah itu pihak KUA menyarankan kepada bapak Sabran agar menunda dulu perkawinannya setelah anak Sabran sudah mencapai umur yang telah di tentukan. Tidak hanya itu pihak KUA juga menyarankan kepada bapak

¹⁶Bapak H. Suriani, yang mengetahui upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kec Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 9 Mei 2015

Sabran untuk meminta surat rekomendasi izin dari Pengadilan Agama Martapura. Apabila izin atau dispensasi kawin di berikan oleh Pengadilan Agama Martapura maka surat rekomendasi tersebut di serahkan kepada KUA agar pencatatan dan perkawinannya dapat dilangsungkan.

Dengan banyaknya aturan dari pejabat yang berwenang, bapak Sabran berpikiran menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama di persulit, yang akhirnya Bapak Sabran sendiri menikahkan anak dengan calon suaminya yang bernama Rahmat di rumah beliau sendiri. Faktor yang menjadi melangsungkan perkawinan dini nikah secara dibawah tangan ini agar terhindar dari tanggungan disebabkan lemahnya ekonomi, terhindar dari perbuatan maksiat, dan tidak ada lagi isu-isu dari masyarakat terdekat. Setelah umur anak bapak Sabran memenuhi syarat, maka bapak Sabran kembali mendaftarkan ke KUA agar perkawinannya tercatat yang diakui oleh negara.

Pandangan informan ini dengan dilakukan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk sangat berdampak di masyarakat. Bahwa sifat manusia berbeda-beda ada yang menerima sosialisasi oleh pihak KUA ada juga yang menolak sosialisasi tersebut.¹⁷

¹⁷Bapak Sabran, yang mengetahui upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kec Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 10 Mei 2015

C. ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada lima poin penting dimana lima poin penting ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* oleh KUA terhadap masyarakat sungai tabuk Kabupaten Banjar, terutama bagi calon pegantin yang belum mencukupi umur seperti yang tercantum di Undang-Undang Perkawinan. Upaya- upaya tersebut akan di analisis sebagai berikut:

1. KUA tidak memberikan buku nikah

KUA merupakan instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA salah satunya tempat berlangsungnya pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Bagi orang Islam apabila melakukan pencatatan perkawinan harus mematuhi dengan Peraturan-Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Apabila pencatatan dilakukan bagi pasangan suami isteri maka perkawinannya dianggap sah menurut hukum Islam maupun hukum positif yang salah satunya mempunyai bukti yang sangat kuat dengan adanya buku nikah. Sedangkan bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat dengan melakukan nikah sirri, tidak berhak untuk mendapatkan buku nikah tersebut. Seperti halnya dengan kasus yang terjadi di KUA kecamatan Sungai Tabuk. KUA menolak Untuk memberikan Buku nikah yang disebabkan seseorang datang ke KUA meminta buku nikah kepada pihak KUA, setelah itu pihak KUA memeriksa berkas apakah orang itu pernah melakukan pencatatan perkawinan akan tetapi seorang tersebut tidak adanya

melakukan pencatatan perkawinan di KUA otomatis perkawinannya tidak sah menurut hukum positif dan pihak KUA pun tidak berhak untuk memberikan buku nikah, kecuali seseorang tersebut meminta isbat nikah ke Pengadilan Agama, setelah isbat nikah dilakukan dan adanya ketetapan dari pengadilan Agama maka pihak KUA dapat membuatkan buku nikah tersebut.

2. Sosialisasi pencegahan perkawinan *usia dini*

Dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan *usia dini*, maka perlunya dilakukan sosialisasi ke instansi-instansi yang dianggap berkaitan langsung dengan remaja dan para pemuda-pemudi seperti sosialisasi ke sekolah- sekolah menengah yang ada di kecamatan sungai tabuk. Sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah dilakukan oleh KUA dan bekerjasama dengan pihak Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk dengan 1 tahun sekali yang menjadi program kerja KUA tersebut. KUA melakukan sosialisasi ini disebabkan melihat banyaknya kasus perceraian yang disebabkan perkawinan *usia dini*. Sebagaimana di katakan oleh Pengadilan Agama Martapura bahwa di kab banjar khususnya kecamatan sungai tabuk adalah urutan ke dua dalam bidang perceraian. Perkawinan *usia dini* ini terjadi masih berstatus pelajar, yang pada awalnya disebabkan pergaulan yang begitu bebas dan perkembangan jaman semakin canggih (ponsel), kurangnya nasehat dari guru-guru sekolah dan kurangnya penjagaan atau perawatan pada anak yang masih dini. Maka dari itu KUA melakukan sosialisasi ini ke sekolah- sekolah menengah diharapkan agar tidak adanya lagi perkawinan usia dini.

3. Penasehatan pranikah

Penasehatan ada dua cara oleh KUA ada sebelum dilangsungkannya perkawinan dan ada juga setelah berlangsungnya perkawinan. Penasehatan sebelum berlangsungnya perkawinan di berikan kepada kedua calon mempelai baik itu calon mempelai suami maupun calon mempelai isteri yang sebelum pengucapan ijab dan qabul. Sebelumnya di berikan waktu pertemuan yang telah ditentukan oleh KUA adanya penasehatan kepada kedua calon pengantin. Penasehatan yang di berikan ini menambah ilmu pengetahuan kepada kedua calon pengantin sebelum melanjutkan kejenjang perkawinan yang penuh rintangan, permasalahan yang mereka hadapi dan di berikan tips-tips dalam membina rumah tangga yang harmonis. Setelah penasehatan di berikan, diharapkan kepada kedua calon siap dalam membina bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Penasehatan Pranikah dilakukan KUA setelah berlangsungnya pengucapan ijab dan qabul di rumah mempelai atau di kantor KUA pada saat perkawinan. Penasehatan ini dilakukan setiap ada perkawinan, dengan adanya waktu sedikit ini pihak KUA menyempatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang mendengar dapat menerima informasi-informasi tentang perkawinan, terutama pada perkawinan *usia dini* begitu juga dengan dampak yang terjadi dengan perkawinan dini dan diharapkan kepada masyarakat melakukan perkawinan nantinya yang benar-benar siap guna membangun keluarga bahagia, kekal, dan abadi selamanya.

4. Mempungsikan aparat-aparat desa

Berdasarkan data yang di peroleh KUA, data tersebut dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa) yang lebih mengetahui tentang identitas calon pengantin. Calon pengantin tersebut jangan sampai adanya pemalsuan data yang dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa). Apabila adanya aparat desa yang membuat data pemalsuan untuk melakukan perkawinan hendaknya dikenakan sanksi atau hukuman kerana aparat tersebut terbukti salah dalam penyimpangan hukum. Contoh “usia yang masih belum cukup memenuhi syarat dalam pencatatan perkawinan di tuakan sehingga proses pencatatan perkawinan dapat terjadi”. Sehingga, KUA sangat menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan perkawinan *usia dini* supaya tidak terjadi.

Tokoh Agama juga bereperan penting dalam membantu KUA dalam mencegah perkawinan *usia dini*. Tokoh Agama sebagai tombak pertama di masyarakat yang tentunya mempunyai jama’ah yang banyak dengan mendirikan Majelis Ta’lim. Dimana pada saat berjalannya pengajian, Tokoh agama memberikan dan menjelaskan kepada para jamaah pengertian dari perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah, di dalam membina rumah tangga dan juga menjelaskan tentang batasan usia perkawinan agar tidak melaksanakan perkawinan *usia dini* yang sering kali terjadi di masyarakat yang disebabkan pergaulan bebas anak-anak remaja maupun anak usia sekolah menengah. Perkawinan *usia dini* sering kali menyebabkan putus sekolah, perceraian, meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu dengan adanya penjelasan

tersebut di harapkan kepada semua jamaah agar dapat menasehati anaknya agar jangan bergaul bebas dan apabila melaksanakan perkawinan di harapkan kepada semua jamaah dapat mentaati dengan peraturan- peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Tokoh masyarakat diharapkan juga oleh KUA untuk ikut serta dalam pencegahan Perkawinan *Usia Dini*. Tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat beribawa dalam mengambil keputusan atau dalam setiap kegiatan masyarakat. Alasannya kenapa tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sosialisasi terhadap pencegahan perkawinan *usia dini* karena kecendrungan masyarakat dalam mengambil keputusan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat sebagai panutan oleh masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat memberikan sosialisasi ini pada saat ada acara perkawinan atau acara selamatan perkawinan, biasanya isi musyawarah mengarahkan agar supaya tidak melaksanakan perkawinan *usia dini* dan memberikan informasi sebab akibat dari perkawinan usia dini tersebut.

5. Bekerja sama dengan aparat-aparat terkait

Adanya kerja sama yang baik utamanya dengan puskesmas yang melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi tentang kesehatan (Imunisasi) khususnya calon pengantin perempuan, yang mana petugas puskesmas sebelum memberikan imunisasi di harapkan untuk memberikan pengetahuan atau pengalaman akibat perkawinan usia dini yang banyak merengkut nyawa akibat hamil di usia muda.

Kerjasama dilakukan KUA dengan Kecamatan, untuk melakukan pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari kerja, maka harus ada dispensasi dari camat untuk bisa melaksanakan perkawinan tersebut. Dari situlah kerjasama yang baik saling menyampaikan kepada masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang yang mencegah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan artinya dapat bersama-sama meluruskan untuk melaksanakan Undang-Undang Perkawinan ke semua masyarakat sungai tabuk untuk melaksanakan perkawinan.

Kepala Desa paling tahu dengan masyarakatnya sangat mempengaruhi akan melaksanakan perkawinan, sebab sebab pencegahan pihak bertanggung jawab melaksanakan perkawinan adalah kepala desa yang membuat data. Sesuai dengan janji jabatannya melaksanakan Undang-Undang, tentunya tidak melaksanakan data. Sehingga perihal orang tua memberikan data yang sebenarnya untuk diteruskan ke KUA mendaftarkan nikah.

Sekolah-sekolah berkeinginan bekerjasama dapat melaksanakan Undang-Undang Perkawinan khususnya pencegahan perkawinan usia dini. Utamanya sekolah menengah yang mana penyuluhan disampaikan hal-hal yang dapat menjerumuskan siswa/siswi dalam kelambah kemaksiatan yang membawa dampak yang sangat patal akibat dari maraknya pergaulan bebas. Pihak sekolah atau guru-guru memberikan pengawasan maupun penasehatan kepada siswa/siswinya jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak moral yang berakibat kepada masa depannya.

Jadi dari kelima upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dapat ditarik kesimpulan

bahwa penulis sependapat dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA penolakan untuk memberikan buku nikah, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan penasehatan pranikah, memfungsikan aparat desa dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, kecamatan, kepala desa dan sekolah-sekolah.

Bahwa ditolaknyanya untuk memberikan buku nikah terhadap orang tersebut dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan maka dari itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Undang- Undang yang berlaku di negara indonesia. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yakni agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan di dalam Al-qur'an surah al-baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِ وَأُذْنَىٰ

أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

secara tersurat hanya menyangkut pencatatan transaksi kebendaan, namun secara tersirat dipahami pentingnya pencatatan secara umum dalam interaksi antar manusia. Khusus pencatatan nikah, al-Dimyati menyatakan “pencatatan nikah mengenai tanggal, jam dan detik terjadinya akad wajib dilakukan para saksi.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat

maupun persyaratan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan memberikan surat penolakan kepada bersangkutan beserta alasan penolakannya (model 9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan cara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN atau Pembantu PPN harus melaksanakan pernikahan tersebut.¹⁸ Hal ini di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 21 menyebutkan:

1. Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

¹⁸*Ibid*

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.¹⁹

Kemudian didalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 12 Juga menyebutkan:

1. dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN di haruskan mengijinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Upaya pencegahan perkawinan *usia dini* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar baik itu memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan penasehatan pra nikah, memfungsikan aparat- aparat desa dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Bahwa pada kenyataannya upaya-upaya pencagahan tersebut sudah sesuai yang dilakukan oleh KUA yang berdasarkan dari landasan teori yakni pada upaya dan usaha BP4 sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- b. Memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- d. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan.
- e. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.

Dampak dengan adanya upaya-upaya pencegahan Perkawinan Usia Dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk adalah

- a. Ada masyarakat yang mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Mereka biasanya mematuhi prosedur yang berlaku, yakni meminta rekomendasi atau izin ke Pengadilan Agama.
- b. Ada Masyarakat yang merasa keberatan dengan prosedur yang berlaku. Mereka melakukan pernikahan secara elegal (nikah dibawah tangan atau nikah tanpa tercatat). Apabila batas minimal usia perkawinan telah terpenuhi, barulah mereka mendaftarkan pernikahannya untuk dinikahkan dan dicatat secara resmi ke KUA. Dalam hal ini KUA tetap melakukan/memproses pernikahan sebagaimana prosedur yang berlaku, karena bagi KUA pernikahan di bawah tangan atau nikah tanpa tercatat tetap dianggap belum pernah menikah.
- c. Untuk satu tahun belakangan ini terlihat adanya sedikit peningkatan respon positif masyarakat Kecamatan Sungai tabuk terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini*, indikasinya adalah ada beberapa utusan sekolah (SMK, SMA dan MA) yang datang ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk minta agar dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang perkawinan dan Pendewasaan Usia Nikah di sekolah mereka. Tetapi sayang KUA belum memberikan respon positif atas permintaan tersebut, karena alokasi dana yang dianggarkan belum dapat direalisasikan oleh Kementerian agama Kabupaten.

Dari data yang ada untuk tahun 2015 ini, sampai bulan April, baru ada 2 (dua) catin yang mendaftarkan pernikahnya, tetapi kami (KUA) tolak karena batas usia minimal catin belum memenuhi syarat. Dalam hal ini mereka telah memohon

kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi/izin. Ini tentunya juga menjadi indikator bahwa adanya peningkatan baik respon masyarakat dan juga sudah berjalan efektif yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat wilayah Kecamatan Sungai tabuk Kabupaten Banjar.